

**MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK EKONOMI PEREMPUAN:  
KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN**

Submitted: May 2024

Revised: June 2024

Published: July 2024

**Khusnul Asma<sup>1\*</sup>, Ita Yunita<sup>2</sup>, Ali Machrus<sup>3</sup>**

*Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Syaikhona Kholil Sidogiri Pasuruan<sup>1,2,3</sup>*

[asmakhusnul4@gmail.com](mailto:asmakhusnul4@gmail.com)<sup>1</sup>, [itayunit81@gmail.com](mailto:itayunit81@gmail.com)<sup>2</sup>, [alicrus@yahoo.co.id](mailto:alicrus@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** Dowry in marriage is one of a woman's absolute rights or the wife's rights as a result of marriage. The dowry is given by the prospective husband as part of an expression of the seriousness of a man's desire for a woman, as well as a sign of a prospective husband's affection for his prospective wife. The dowry is also used as a symbol of appreciation to glorify, honor, and is a symbol of the desire to make the woman who will become his wife happy. Providing a dowry is a form of protecting women's rights to take care of and manage their rights. This means that Islam highly upholds women's rights while providing legal protection to women. In this case, the author makes an important note about how a wife should know and receive her dowry after the marriage contract takes place. By knowing and receiving her dowry, a woman, in this case a wife, knows her rights clearly and can then manage and utilize those rights as one of her economic rights without obstacles and difficulties. Dowry is an absolute right that women must have, not just a formality during the marriage contract. Therefore, it is necessary to clarify the dowry, both regarding the form, type and exact amount so that women's economic rights can be fulfilled both in marriage and after divorce.

**Keywords:** *Dowry, Marriage, Women's Economic Rights*

**Abstrak:** Mahar dalam pernikahan merupakan salah satu hak mutlak perempuan atau hak istri akibat terjadinya pernikahan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai bagian ungkapan keseriusan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, juga sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga dijadikan sebagai suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan merupakan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Pemberian mahar merupakan salah satu bentuk perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal ini berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Dalam hal ini, penulis membuat catatan penting tentang seharusnya seorang istri mengetahui dan menerima maharnya setelah akad nikah berlangsung. Dengan mengetahui dan menerima maharnya, seorang perempuan dalam hal ini istri mengetahui haknya secara jelas dan kemudian dapat mengelola serta memanfaatkan hak itu sebagai salah satu hak ekonominya tanpa kendala dan kesulitan. Mahar merupakan hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada

saat akad nikah berlangsung saja. Oleh karenanya diperlukan kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

**Kata Kunci:** *Mahar, Pernikahan, Hak Ekonomi Perempuan*

## A. Pendahuluan

Di dunia jagat maya Indonesia pernah dihebohkan adanya pernikahan bermahar atau maskawin sepasang sandal jepit *swallow*. Meski sekilas diluar nalar, pemberian maskawin sandal jepit *swallow* ini sungguh benar terjadi. Dalam penggalan video yang tersebar terdengar jelas suara penghulu yang memimpin akad nikah tersebut, "...Saudara Budi Risdiyanto, Saudara saya nikahkan dan kawinkan dengan Julia Warasita yang walinya telah mewakili kepada saya dengan maskawin sepasang sandal dibayar tuunai.". Setelah usai akad nikah, kedua mempelai memperlihatkan mahar sandal jepit *swallow* kepada tamu dan hadirin. Mengapa sandal jepit yang dipilih, dengan filosofi selalu berjalan beriringan, bersama-sama ke mana-mana, ujar pengakuan si penggugah.

Di tahun 2020, juga ada hal sama terjadi lagi di Lombok, yaitu pernikahan dengan mahar atau mas kawin sandal jepit dan segelas air putih, pernikahan antara Helmi Susanti dan Yudi. Pernikahan mereka menjadi berita viral, namun disesalkan, pernikahan mereka tidak berjalan dengan baik, pernikahan mereka berujung dengan perceraian.<sup>1</sup> Kajian terkait mahar dalam pernikahan sering ditemukan dalam masyarakat yang masih menganggap mahar itu sebagai sesuatu yang tidak penting atau serius, sehingga banyak dijumpai penentuan mahar pernikahan sebagaimana dua kasus di atas yaitu menetapkan besaran mahar pernikahan yang sangat bernilai rendah secara ekonomi<sup>2</sup>.

Konteks mahar dalam pernikahan dapat dimaknai sebagai bagian dari hukum adat di masing – masing daerah yang memiliki budaya dan aturan yang beragam. Hasil penelitian Atun Wardatun (2018) yang menyatakan bahwa konteks mahar merupakan legitimasi berlapis bagi perkawinan masyarakat Sasak dengan menggunakan banyak model pembayaran perkawinan yaitu pembayaran agama dalam bentuk mahar untuk sahnya pernikahan, adat dalam bentuk pisuke dan ajikrama untuk kepatutan sosial, dan negara dalam bentuk biaya administrasi untuk legalitas formal<sup>3</sup>.

Selain itu, Ali Akbar (2020) juga berpendapat yang sama bahwa konteks mahar merupakan suatu hukum adat yang dilakukan oleh Masyarakat muslim. Hal ini dinyatakan dalam penelitiannya tentang aturan tradisi pamogih ialah kewajiban pihak laki-laki untuk memberikan barang-barang sebagai bentuk tradisi, berupa kalung, cincin, jubah atau gamis dan perabot rumah tangga lainnya sesuai yang disepakati kedua belah

---

<sup>1</sup> <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-6015570/pasangan-dulu-viral-nikah-dengan-mahar-sandal-jepit-nasibnya-kini-ngenes>

<sup>2</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107–18.

<sup>3</sup> Atun Wardatun, "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum," *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 147–66.

pihak dan pemberian tersebut dianggap memiliki nilai magis bagi masyarakat yang menjalankannya. Biasanya praktik ini dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah, umumnya pemberian barang dilakukan setelah akad nikah. Tradisi pamogih dilaksanakan sesuai aturan ponggebeh sebagai sesepuh. Konsekuensi hukum jika melanggar atau tidak melaksanakan tradisi pamogih berupa nasib buruk yang dialami dan fitnah serta pengucilan dari masyarakat. Tradisi pamogih bagian dari living law sebagai fenomena sosial yang menjadikan tradisi ini sebagai hukum adat dan pelaksanaannya terpadu dengan praktik pernikahan dalam Islam<sup>4</sup>.

Sesuai dengan gambaran di atas menunjukkan bahwa konteks mahar dalam sebuah pernikahan merupakan suatu kesepakatan budaya setiap daerah yang diwujudkan kedalam beragam bentuk dari mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Konteks ini sebenarnya sudah dikisahkan dizaman Rasulullah SAW. Dalam kehidupan era sahabat Rasulullah SAW diketahui, ada juga pernikahan yang bermahar dengan sepasang sandal. Mahar ini diberikan kepada seorang mempelai perempuan dari Bani Fazarah. Dikisahkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW sendiri yang bertanya kepada perempuan tersebut, apakah dia rela atas maskawin dari calon suaminya tersebut. Mempelai itu menjawabnya bahwa dia rela sehingga Rasulullah pun membolehkannya.

Berdasarkan kisah di atas dinukilkan dalam hadits berikut; dari ‘Amir bin Rabi’ah, bahwa sesungguhnya pernah ada seorang wanita dari Bani Fazarah yang dinikah dengan (mahar) sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW bertanya, “Ridhakah kamu atas dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal?”. Ia menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah SAW memperkenalkannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).<sup>5</sup>

Jumhur ulama fiqh menyepakati bahwa mahar wajib diberikan suami kepada istrinya. Banyak ayat Alquran dan rangkaian Hadis dengan jelas menegaskan hal ini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang kewajiban pembayaran mahar kepada pengantin perempuan. Namun waktu penyerahan, terutama jenis dan jumlahnya, merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan calon suami dan calon istri dengan mempertimbangkan keluarga calon istri. Mahar boleh berwujud materi (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Alquran dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya. Intinya, makna mahar menurut Islam tidak sebatas aspek ekonomi. Ia secara instrumental menjadi simbol kejujuran, ketulusan cinta dan kasih sayang yang mengikat hati dua insan dalam pernikahan.

Hal inilah yang kemudian menjadi semangat serta menjadi latar belakang mengapa penulis tertarik untuk meneliti perihal tentang mahar atau mas kawin dalam pernikahan, yang kemudian dikaitkan bahwa mahar dalam perkawinan ini sebagai hak ekonomi Perempuan. Dengan maksud ingin memberikan edukasi kepada masyarakat luas

---

<sup>4</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan Muhammad Abdul Khaliq Suhri, “Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2020, 45–63.

<sup>5</sup> Slamet Arofik dan Muhammad Hasan Bashri, “Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 21–41.

perihal tentang pentingnya memahami konsep mahar bagi perempuan yang tepat dan bijak, terutama terkait dengan sisi ekonomi perempuan. Dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah di antaranya bagaimana konsep mahar dalam pernikahan dan mahar dalam pernikahan sebagai hak ekonomi perempuan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang mahar dalam pernikahan dan agar mahar itu benar dipahami sebagai hak ekonomi perempuan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis kualitatif. Data didapatkan dari dokumen berupa Alquran, buku-buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hal-hal yang dikaji. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan menghadirkan data tertulis yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Objek utama dari penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan pada bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan mahar dalam pernikahan sebagai hak ekonomi perempuan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Mahar dalam Pernikahan

Mahar dalam pernikahan merupakan salah satu hak mutlak yang dimiliki perempuan atau hak istri akibat terjadinya pernikahan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai bagian ungkapan keseriusan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar juga dijadikan sebagai suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan merupakan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Mahar terkadang disebutkan pada saat akad nikah berlangsung kemudian diserahkan setelah selesainya akad nikah, namun terkadang juga tidak diserahkan, hanya disebutkan jenis maharnya. Penyerahan mahar yang tidak langsung diberikan kepada pihak mempelai perempuan pada saat akad nikah berlangsung ini, dapat saja terjadi sampai sepasang suami istri harus berpisah, baik pisah karena meninggal dunia maupun pisah hidup karena cerai gugat atau cerai talak. Dan kemudian menjadi masalah tersendiri yang bisa jadi sangat merugikan pihak Perempuan atau mantan istri, karena belum terbayarnya mahar.<sup>6</sup>

*Mahar* dalam arti bahasa bermakna pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dianggap pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah *shaduqah*, yang merupakan seakar dengan kata *shidqu* berarti kesungguhan. Hal ini memberi isyarat bahwa apa yang diberikan

---

<sup>6</sup> Pia Haryati Musbahar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (2019): 37–43.

merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah. Mahar juga disebut dengan istilah *ajr* yang mempunyai arti upah, hal ini dimaksudkan bahwa mahar diposisikan sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab adanya akad atau adanya pernikahan. Sedangkan mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebab pernikahan.<sup>7</sup>

Mahar atau mas kawin bukanlah bagian dari syarat syah dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>8</sup> Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.

Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu tetap harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Hal itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan.<sup>9</sup>

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam QS Al-Nisa: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Kata *shaduqatihinna* dalam ayat tersebut berarti *nihlah* (mahar) dan kata *shaduqatihinna* lebih lanjut diartikan “sebagai pemberian”. Kata ini berkedudukan sebagai masdar, maksudnya sebagai pemberian yang berasal dari hati yang tulus. Ayat tersebut memberikan garis hukum bahwa perintah kepada calon mempelai pria atau calon suami memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahi (istri) adalah wajib, namun diberikan dengan penuh kerelaan dan ketulusan. Mahar adalah kewajiban seseorang yang dibebankan kepada dirinya, sehingga dia tidak boleh menahan sedikitpun dari mahar itu, kecuali dengan alasan yang disebutkan Allah menceraikan sebelum menggaulinya,<sup>10</sup> sebagaimana tercantum dalam QS Al-Baqarah: 237:

<sup>7</sup> Anis Tilawati, “Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur’an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl,” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2019): 19–40.

<sup>8</sup> Abd Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan,” *ASAS* 8, no. 2 (2016).

<sup>9</sup> Sami Faidhullah, “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur’an (Perspektif Keadilan Gender),” *Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 239–64.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَوَيْسُفٌ مِمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا  
أَلَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian sesungguhnya, kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan. Kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kalian lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan.”

Dari esensi ayat tersebut di atas dipahami garis hukum sebagai berikut: (a) Apabila terjadi perceraian, sementara belum pernah bergaul sebagai suami istri, maka istri berhak mendapat seperdua dari mahar yang telah ditentukan dan atau disepakati bersama. (b) Apabila wali atau istri rela untuk tidak dibayar maharnya, maka pihak suami terbebas dari pembayaran mahar. (c) Apabila terjadi perceraian bagi pasangan yang belum pernah bergaul sebagai suami istri dan pihak mantan suami (duda) rela menyerahkan mahar seluruhnya sesuai yang telah ditetapkan kepada mantan istri (janda), maka hak mahar seutuhnya menjadi hak janda (mantan istri).

Mahar yang telah diberikan kepada istri menjadi hak milik istri, sehingga pemilik mahar mempunyai hak untuk mengelola sendiri maharnya. Mahar merupakan pemberian wajib, bukan ganti rugi dan pembelian, sehingga tidak dapat ditarik kembali. Dalam QS An-Nisa: 20-21 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “(20) Dan jika kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain, sedang kalian telah memberikan seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (21) Dan bagaimana kalian akan mengambil kembali, padahal sebagian kalian telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri kalian) telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat.”

Sesuai dengan ayat-ayat tersebut di atas dapat ditarik garis hukum bahwa mahar merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali meskipun terjadi perceraian bagi pasangan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri karena mahar merupakan hak mutlak istri. Bentuk dan jenis mahar, dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar. Mahar bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat.<sup>11</sup> Islam tidak menetapkan batas minimal dan maksimal jumlah mahar yang

<sup>11</sup> Lis Anjelina, “Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan),” *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019).

dibebankan kepada pihak mempelai pria. Kadar mahar disesuaikan dengan kebiasaan, kondisi, situasi dan tradisi masyarakat, tempat dan keluarga masing-masing, dan mahar dapat berbentuk benda maupun dalam bentuk jasa. Tidak ada nash baik Al Quran maupun hadis Nabi saw yang memberikan petunjuk tentang batas maksimal dan minimal jumlah mahar. Dalam QS An-Nisa: 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا  
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: “Dan (diharamkan juga kalian mengawini) wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah menetapkan hukum itu sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian (yaitu mencari istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; tiada mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan analisis ayat tersebut di atas hanya menyebut “harta” secara umum, sehingga mencakup harta yang banyak maupun harta sedikit. Rasulullah SAW menghendaki bahwa mahar itu bentuknya sederhana dalam artian dapat dengan mudah dipenuhi oleh laki-laki sebagai calon suami. Hal itu tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud yang artinya sebagai berikut “sebaik-baiknya mahar itu yang paling mudah”.

Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma* adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Mahar *musamma* wajib dibayar oleh suami apabila telah terjadi hubungan suami istri dan apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Adapun mahar *mitsil* (mahar yang sepadan) adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan, dan apabila telah terjadi hubungan suami istri atau apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia mahar tersebut diqiyaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya di kalangan keluarganya, seperti adik-kakak diqiyaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat.

Dari segi pembayaran mahar juga terbagi dua, yakni mahar kontan (*Mu’ajjal*) yakni, mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah berlangsung dan mahar terutang atau yang ditangguhkan pembayarannya (*mu’ajjal*).<sup>12</sup> Hukum *taklifi* dari mahar itu, hukumnya adalah wajib, dengan artian seorang laki-laki yang mengawini seorang

<sup>12</sup> Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce,” *Jurnal Komunitas*, 2013, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>.

perempuan, wajib untuk menyerahkan mahar kepada istrinya dan akan berdosa bagi seorang suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Karena mahar merupakan salah satu hak mutlak milik perempuan atau hak istri akibat terjadinya sebuah akad perkawinan. Meskipun pemberian mahar tidak termasuk ke dalam dari perkawinan. Namun mahar wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dipersuntingnya.

Mahar juga merupakan suatu keistimewaan Islam di dalam menghormati kedudukan perempuan, juga merupakan bentuk pemuliaan Islam terhadap seorang perempuan, sehingga jika memungkinkan dibayarkan dengan harga yang tinggi, namun perempuan juga harus mengerti dan mengetahui akan keadaan serta kemampuan pihak laki-laki. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar adalah tidak melanggar *maqashid syari'ah*, yaitu: untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hubungan mahar dalam konsep *maqashid syari'ah* antara lain: (1) Menjaga agama (*hifz al-din*). Pemberian mahar pernikahan dimungkinkan oleh pihak yang memberikan maupun yang menerima mahar selama perkawinan berlangsung, para pihak berusaha senantiasa menjaga agama yang dianutnya. (2) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Hukum Islam mengharuskan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satu cara untuk mewujudkan adalah dengan memberikan mahar kepada calon istri. (3) Menjaga akal (*hifz al-'aql*), adanya jiwa suami juga istri yang tenang, kuat serta tidak terguncang, berarti telah terjaga akal suami istri dari pikiran yang kacau, jiwa yang terguncang serta pikiran yang kacau yang dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi, yaitu terganggunya kesehatan lahir dan batin. (4) Menjaga keturunan (*hifz an-nasb*), walaupun mahar tidak termasuk ke dalam rukun, yang karena tanpa mahar suatu perkawinan tidak sah dan apabila terjadi dukhul, maka suami wajib membayarnya. Sebagai bentuk penjagaan untuk keturunan. (6) Menjaga harta (*hifz al-maal*), harta yang merupakan pemberian Allah SWT kepada manusia agar dengannya dapat mempertahankan hidup di dunia ini dengan cara memperolehnya dengan secara halal dan sah. Dengan pemberian mahar ini sebagai media untuk menjaga harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri<sup>13</sup>.

## **2. Konsep Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Mahar yang merupakan salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Namun mahar diatur lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah rangkuman pendapat hukum Islam yang diambil dari kitab-kitab atau buku yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa digunakan, sebagai referensi atau rujukan

---

<sup>13</sup> Mohd Winario, “Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 69–89.

hakim di pengadilan agama yang diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam.

Pendapat hukum Islam yang bersumber dari Al Quran, hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang kemudian dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam (Supardin, 2014: 117). Kompilasi Hukum Islam ini disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden, juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Penyelesaian sengketa mahar menjadi kewenangan pengadilan agama yang diatur secara eksplisit pada Pasal 37 KHI sebagai berikut: “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.”

Adapun konsep mahar yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

a. Pengertian Mahar

Pengertian mahar dituangkan pada Pasal 1 huruf d sebagai berikut: “Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Hukum Pemberian Mahar

Kewajiban pemberian mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30:

*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*

Pasal 34:

- 1) *Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.*
- 2) *Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.*

Dari pasal tersebut dipahami beberapa ketentuan bahwa:

- a) Bagi calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istri yang jumlah, jenis, dan bentuknya berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

- b) Mahar merupakan suatu pemberian wajib, tidak termasuk rukun perkawinan, maka kelalaian tidak menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tidak akan mengakibatkan perkawinan tidak sah.
- c) Mahar dapat dihutang oleh calon suami.

Sedangkan apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati, penyerahan mahar diatur pada:

Pasal 35:

- 1) *Suami yang menalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.*
- 2) *Apabila suami yang meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.*
- 3) *Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

Pasal 38:

- 1) *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.*
- 2) *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.*

Selanjutnya penyerahan mahar diatur pada Pasal 32 dan 33 Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 32:

*Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.*

Pasal 33:

- 1) *Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.*
- 2) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*

Pada ketentuan pasal tersebut dipahami bahwa:

- a) Mahar yang telah diserahkan secara tunai dan telah diterima oleh mempelai wanita, sejak saat penerimaan mahar itu menjadi hak pribadi wanita tersebut.
  - b) Penyerahan mahar dapat ditangguhkan sebagian dan seluruhnya atas persetujuan mempelai wanita.
  - c) Mahar yang belum diserahkan pada saat akad nikah berlangsung menjadi hutang bagi suami.
- c. Bentuk dan Jenis Mahar

Bentuk serta jenis mahar yang dibebankan kepada calon suami diatur pada Pasal 31 sebagai berikut:

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Terdapat dua hal yang menjadi pedoman serta menjadi acuan dalam penentuan bentuk atau jenis mahar, sebagai berikut:

1. Mahar ditentukan bentuk serta jenisnya berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan calon istri.
2. Penentuan bentuk serta jenis mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan.

Konsep mahar yang telah dirumuskan dalam kompilasi hukum Islam ini, tidak serta merta diterima oleh semua kalangan. ada respon kritik dari tokoh feminis gender seperti Siti Musdah Mulia, menurutnya pelaku pemberi mahar tidak hanya monopoli laki-laki saja, dengan dasar kesetaraan gender seharusnya wanita juga memiliki hak yang sama untuk memberikan mahar. Sebab perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk meraih prestasi atau kebaikan yang maksimal. Berdasar inilah kemudian Siti Musdah Mulia merumuskan konsep mahar dalam *Counter Legal Draft* (CLD) yang ditawarkan untuk merevisi konsep mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>14</sup>

### 3. Hak Ekonomi Perempuan

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang (manusia) yang mempunyai vagina dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>15</sup> Sedangkan kata perempuan dalam bahasa arab dikenal dengan *Nisa'*, *Untsa*, *Inas*, *Imra'ah*, *Bint*, *Umm* (Ummahat), *walidat*. Belum termasuk penyebutan perempuan dalam bentuk Isim *Dhamir Mu'annats* (Kata ganti yang menunjukkan perempuan) dan *Isim Mu'annats* (kata benda yang menunjukkan arti perempuan).<sup>16</sup>

Hak perempuan adalah segala hal yang ada atau melekat pada diri perempuan sebagai manusia dan perempuan. Bahkan hal itu harus diakui dalam bentuk penghormatan kepada kaum perempuan sebagai makhluk sejati yang memiliki hak serta kepemilikan yang tidak dapat dipisahkan. Argumen ini dianggap menjadi hal penting, bahwa perempuan juga sebagai manusia yang memiliki martabat sama seperti seorang laki-laki, walaupun perbedaan biologisnya seorang laki-laki dengan perempuan bukan menjadi alasan nyata untuk merendahkan manusia itu dalam tingkatan kasta kedua.

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menjelaskan hak yang dimiliki kaum perempuan adalah sebagaimana berikut: *pertama*, hak pendidikan, perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan baik ilmu umum maupun ilmu agama seperti shalat, puasa, zakat, haji. Jika suaminya tidak mampu memberi kepadanya ilmu tersebut, maka wanita atau istri menurut islam itu wajib untuk mencarinya. Salah satu

---

<sup>14</sup> Abd Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam,” *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.

<sup>16</sup> Manzahri Manzahri, “HUBUNGAN STATUS SOSIAL DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 5, no. 10 (2016): 676–88, <https://doi.org/10.35952/jik.v5i10.30>.

dalil perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan terdapat pada surat Al-‘Alaq ayat 1- 5.

*Kedua*, hak Ekonomi, seorang wanita Muslim memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk hak ekonomi, setidaknya terdapat tiga ayat dalam Al-Quran yang menjadi landasan atas dasar hak-hak ekonomi perempuan yaitu: Ayat tentang hak mahar atau maskawin surah an-Nisā’ ayat 4, hak waris Surah An-Nisa’ ayat 11, hak bekerja Surah Al-Ahzab ayat 33. *Ketiga*, hak Konstitusi, tersebutkan pernyataan dari al-Qur’an bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau *auliya* sebagian yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga berhak menduduki jabatan politik, dikarenakan tidak ada teks yang secara tegas (sarih) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar surat At-Taubah ayat 71.

#### **4. Mahar dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan**

Konsep maskawin atau mahar menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar belum dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan akan menjadi harta pribadinya.

Al-Qur’an memerintahkan kepada laki-laki yang akan menikahi perempuan dengan memberi maskawin atau mahar. Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 24 yang artinya:

*Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

Asbabun nuzul dari ayat di atas adalah, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa penduduk Hadrami membebani kaum lelaki dalam membayar mahar yang memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar pada waktunya). Maka, turunlah ayat tersebut sebagai ketetapan pembayaran mahar atas kerelaan dari kedua pihak.

Murtadla Muthahhari berpendapat dalam bukunya *Hak-Hak Wanita dalam Islam*: “Mahar adalah hak milik perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara lakinya. Al-Qur’an telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. *Pertama*, mahar tersebut dengan diksi *shaduqah*, tidak disebut dengan *mahar*. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*. Mahar adalah *shaduqah* atau *sidah* karena ia merupakan suatu pertanda kesungguhan dan kebenaran cinta kasih. *Kedua*, kata ganti *hunna* (orang ketiga jamak untuk feminim) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak mutlak milik perempuan bukan hak ayahnya, ibunya, ataupun keluarganya. *Ketiga*, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menunjukkan dengan sempurna bahwa

mahar tidak mengandung tujuan lain kecuali sebagai pemberian hadiah khusus dari calon suami.<sup>17</sup>

Mahar harus ditentukan besaran jumlahnya terlebih dahulu sebelum pernikahan meskipun cara membayarnya dengan cara hutang artinya dibayar nanti. Karena, jika belum menentukan besaran jumlah mahar sebelum menikah, ketika akan cerai boleh jadi sang suami tidak mau membayarnya atau mau membayar tetapi dalam jumlah yang sedikit, dan hal ini akan mendzolimi istri.

Sebagai contoh mahar yang diberikan Sayyidina Ali kepada Fatimah binti Rasulullah saw. adalah baju besi, karena tidak memiliki selainya. Sayyidina Ali menjualnya, kemudian diserahkan kepada Fatimah sebagai mahar. Ada juga di antara perempuan di kalangan Sahabiyyah yang maharnya berupa cincin dari besi, ada juga yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian diajarkan oleh suaminya. Dari penjelasan tersebut, maka mahar dianggap sebagai sesuatu yang harus ada serta penting dalam pernikahan karena mahar menunjukkan keseriusan, kesungguhan dan kecintaan calon suami kepada calon istrinya<sup>18</sup>.

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan istri dari suami juga merupakan sebutan bagi harta yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri karena terjadinya sebuah akad perkawinan.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (Q.s. al-Nisâ [4]: 4)

Sayyid Quthb berpendapat bahwa ayat ini menyatakan tentang pemberian hak yang jelas kepada wanita akan hak maskawinnya. Ketika pada zaman masyarakat Arab jahiliah yang mana hak maskawin ini dirampas dari wanita.<sup>19</sup> Islam mewajibkan maskawin yang merupakan suatu kewajiban dari laki-laki yang tidak boleh ditolak dan memastikannya untuk diberikan dan dimiliki wanita. Islam juga mewajibkan seorang suami memberikan maskawin ini sebagai “*nihlah*” (pemberian khusus kepada wanita sebagai istri) disertai dengan ketulusan dan lapang dada, sebagaimana halnya dalam memberikan hibah.

Jika kemudian istri merelakan bahwa maskawin itu sebagian atau seluruhnya diberikan kepada suaminya, maka istri diberikan hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan kerelaan, dan suami boleh menerima dengan senang hati pula. Karena, hubungan antara suami-istri ini seharusnya didasarkan pada kasih sayang, kelapangan dada, kerelaan yang utuh dan kebebasan yang mutlak.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Kafi, “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.”

<sup>18</sup> Apriyanti Apriyanti, “Historiografi Mahar dalam Pernikahan,” *An Nisa 'a* 12, no. 2 (2017): 163–78.

<sup>19</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Di Bawah Naungan Al-Qur'an), jilid 2, 282-283.

<sup>20</sup> Arofik dan Bashri, “Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas.”

Kemudian Sayyid Quthb menjelaskan pendapatnya bahwa dengan aturan seperti Islam, akan menjauhkan sisa-sisa sistem adat jahiliah mengenai hal urusan perempuan dan maskawinnya, juga hak-haknya terhadap dirinya sendiri dan harta bendanya, kedudukan serta kehormatannya. Islam tidaklah mengekang hubungan antara perempuan dan suaminya, dan tidak menegakkan dengan semata-mata memberlakukan aturan atau hukum dengan kaku dalam kehidupan rumah tangganya, melainkan dengan memberinya kelapangan atau keleluasaan, saling merelakan, adanya kasih sayang untuk dapat mewarnai dalam rumah tangganya, serta untuk senantiasa menyegarkan suasana dalam kehidupannya.

Dalam tafsirnya Al-Sya'rawi menjelaskan pendapatnya, bahwa laki-laki dan perempuan merupakan pasangan, mereka saling memperoleh kenikmatan di dalam hubungan rumah tangga itu dan juga sama-sama mempunyai keinginan memiliki keturunan. Namun bagi laki-laki tidak diperbolehkan mengambil kembali apapun dari pihak perempuan, karena dia telah bersenang-senang dengannya serta memperoleh anak darinya. Istri yang bekerja di rumah sedangkan suami bekerja keras mencari nafkah di luar rumah.

Tetapi Allah SWT telah menetapkan kemuliaan bagi perempuan, yaitu perintah pemberian maskawin atau mahar dari suami kepada istri. Laki-laki hukumnya wajib memberikan mahar kepada perempuan. Perintah ini Allah SWT berikan hanya kepada laki-laki yang kemudian akan menjadi suami perempuan. Mahar diberikan kepada perempuan sesuai dengan kemampuan suami dengan tanpa memberatkannya<sup>21</sup>.

Menurut Ulama ahli fiqh, memang ada yang berusaha menetapkan jumlah minimal besaran mahar. Misalnya, Mahzab Hanafi menetapkan jumlah tidak kurang dari 10 dirham. Mahzab Maliki menetapkan mahar minimal seperempat dinar. Sedangkan Mahzab Syafi'i menetapkan besaran ukuran maskawin tidak ditentukan berdasarkan nominal tertentu. Menurut Mahzab Syafi'i ini, yang terpenting mahar itu adalah apa saja yang ada nilai harganya atau sesuatu yang berharga.<sup>22</sup>

Semua pendapat Ulama ahli fiqh tersebut sebenarnya hanya memberikan ketentuan mahar sebaik-baiknya dengan menurut tradisinya masing-masing. Bentuk mahar pun dapat berupa bermacam-macam, bisa cincin emas atau perak, uang, dan sejenisnya. Bahkan, dalam Mahzab Hanafi, mahar bisa berupa tanah, hewan ternak, serta barang-barang perdagangan contoh pakaian.

Sebelum adanya konsep mahar kedudukan perempuan sangatlah rendah. Seperti pada masa Yunani jika isteri melahirkan seorang bayi anak yang tidak cantik, mereka akan membunuhnya. Begitu pula bagi perempuan yang subur boleh dipinjam oleh orang lain (yang bukan suaminya) untuk melahirkan anaknya. Bahkan bangsa Yunani yang

---

<sup>21</sup> Anik Andriyani dan Zahrul Fata, "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR FĪ ZĪLAL AL-QUR'ĀN DAN AL-SHA'RĀWY: STUDI KOMPARASI," dalam *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, vol. 2, 2022, 1–18.

<sup>22</sup> M Alwi Ath Thariq, M Zuhdi Imron, dan Zuraidah Azkia, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG YANG DIBENTUK DALAM HIASAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 16–33.

sangat terkenal dengan pemikiran filsafatnya itu, namun terhadap hak dan kewajiban untuk kaum perempuan diabaikan. Pada kalangan elite, para perempuan disekap atau ditempatkan dalam istana, sedangkan di kalangan bawah, sangat tragis kaum perempuan diperjualbelikan. Bagi perempuan yang sudah menikah akan berada sepenuhnya dalam kekuasaan suaminya, yang mana mereka tidak punya hak sipil seperti hak waris.

Derajat kaum perempuan setelah kedatangan Islam, mulai diangkat serta dimuliakan. Perempuan tidak lagi mendapat kehinaan dan diskriminasi, akan tetapi posisi martabat mereka diangkat menjadi lebih baik, mulia dan terhormat. Rasulullah SAW merupakan salah satu pejuang paling gigih dan terdepan dalam meningkatkan martabat kaum perempuan. Beliau begitu sangat mengecam serta ikut memberantas pada tradisi pembunuhan bayi perempuan. Rasulullah SAW begitu sangat menghormati pada isterinya, sampai beliau rela tidur di depan pintu hanya karena agar isterinya tidak terganggu dari tidur pulasnya.

Pemberian mahar atau maskawin merupakan bukti upaya Islam di dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang mana sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga sejak saat itu dengan adanya mahar, maka kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang telah berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka dia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai untuk diberikan kepada isterinya saat akad nikah.

Ada salah satu macam mahar yaitu mahar *mitsil* (sepadan), mahar *mitsil* merupakan mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang telah diterima oleh keluarga terdekat, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.

Di Indonesia pemberian mahar disesuaikan dengan kebudayaan yang ada, misalnya muslim Sumatera Barat masih juga menganut tradisi bajapuk, yaitu suatu tradisi perkawinan yang menjadi ciri atau karakter khas di daerah Pariaman. Tradisi ini mewajibkan kepada pihak keluarga perempuan untuk memberi sejumlah uang atau benda lain kepada pihak laki-laki sebagai kompensasi untuk menghargai pada keluarga laki-laki yang telah melahirkan dan membesarkannya, namun demikian masih juga mewajibkan kepada pengantin laki-laki untuk memberikan mahar kepada Perempuan calon istri sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Mahar secara historis, berfungsi sebagai salah satu instrumen yang legal sentral dalam konsep serta praktek pernikahan Islam. Sejak pada awal sejarah Islam, praktek mahar ini mendapat banyak sorotan dari Masyarakat pada waktu itu baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, dalam signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Pada praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam, pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Pada kenyataannya sejarah konstruksi dan aplikasi mahar merupakan potret dinamis dari interaksi anasir sosial, ekonomi, politik dan budaya, bukan merupakan fakta kejumudan. Namun amat

disayangkan selama ini kajian yang tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya saja.

Sementara titik singgung bahwa mahar dengan variabel sosial, ekonomi dan budaya cenderung diabaikan. Faktanya titik singgung praktek atau aplikasi mahar dengan melihat dinamika kehidupan umat Islam tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya mahar memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting yaitu terutama kaitannya dengan refleksi sosial-kultural juga ekonomi. Adanya perbedaan transliterasi pada istilah *mahr* (Arab) ke dalam bahasa lain seperti *dower* dan *dowry* (Inggris), *sompa*, *dui' ménré* atau *dui balanca* (Bugis), *jujuran* (Banjar), *mahar*, *pisuka* dan *ajikrama* (Sasak), *uang panaik* (Makasar), serta *maskawin* (Jawa), mengisyaratkan adanya variasi konseptualisasi dan pemaknaan mahar. Praktek mahar dalam kajian sosial, sangat erat kaitannya dengan struktur sosial. Pada suatu komunitas tertentu, mahar merupakan ekspresi kelas sosial di masyarakat atau penegasan nobilitas satu keluarga. Seperti yang dituturkan oleh Geertz, di masyarakat Jawa, pada zaman dahulu, dan juga sekarang, orang tua masih sering menggunakan pranata mahar ini untuk revalidasi status sosialnya pada Masyarakat atau publik.<sup>23</sup>

Jika mahar belum terbayarkan sampai terjadinya proses perceraian, gugatan ataupun tuntutan pembayaran mahar bisa diajukan ke pengadilan agama. Gugatan mahar bisa diajukan secara tersendiri jika telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi karena permohonan cerai talak dari suami ataupun atas cerai gugat dari istri. Bila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dibayarkan oleh pihak suami, maka mahar dapat dibayarkan dengan mengambil dari harta peninggalan suaminya sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris lainnya, karena hutang pembayaran mahar termasuk sesuatu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu bersamaan dengan hutang-hutang lainnya, biaya akibat kematian, biaya untuk pemakaman, dan lainnya<sup>24</sup>

Mahar atau maskawin akan terus tetap menjadi bagian dari hak ekonomi perempuan walaupun setelah mendapatkan status hukum sebagai seorang janda, apabila mahar itu belum dibayarkan sampai terjadi perceraian. Pasca putusan perceraian, perempuan akan menghadapi kendala yaitu eksekusi putusan hakim terkait penyerahan atau pembayaran mahar.

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa seharusnya seorang istri mengetahui dan menerima maharnya setelah akad nikah berlangsung. Dengan mengetahui dan menerima maharnya, seorang perempuan (istri) mengetahui haknya secara jelas dan mengelola serta memanfaatkan hak sebagai salah satu hak ekonominya tanpa kendala dan kesulitan. Solusinya, dalam menentukan mahar masih sangat relevan untuk berpedoman pada aturan fiqh dan undang-undang yang telah menetapkan kaedah bahwa bentuk, jenis, dan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta

---

<sup>23</sup> Nasrullah Yahya, "Menyoroti Penegakan Hukum KHI di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan Pasal 85-93)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (1970), <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.513>.

keluarga masing-masing berdasarkan asas kesederhanaan, kepatutan, dan kepantasan dengan penuh keikhlasan.

Demikian juga, harus ada pengakuan sosial (dalam masyarakat) bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung. Diperlukannya kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar sebagai berikut: (1) Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam bentuk tanah seharusnya disertakan sertifikatnya dan atau bukti kepemilikan lainnya serta diserahkan setelah akad nikah berlangsung. (2) Mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan, dan kepantasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga dan masyarakat setempat. (3) Objek mahar harus jelas sumber dan kepemilikannya. (4) Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.

Pemberian mahar kepada perempuan maksudnya istri merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal demikian berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

#### **D. Kesimpulan**

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar wajib diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

Harus ada pengakuan dalam masyarakat bahwa mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas pada saat akad nikah berlangsung. Karenanya diperlukannya kejelasan mahar, baik mengenai bentuk, jenis, dan jumlah yang pasti agar dapat terpenuhi hak ekonomi perempuan baik dalam perkawinan maupun pasca perceraian. Pemberian mahar kepada perempuan (istri) merupakan salah satu bentuk penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk mengurus dan mengelola hak-haknya. Hal itu berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak perempuan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada perempuan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andriyani, Anik, dan Zahrul Fata. "HAK-HAK PEREMPUAN DALAM TAFSIR FĪ ZĪLAL AL-QUR'ĀN DAN AL-SHA'RĀWY: STUDI KOMPARASI." Dalam *Proceeding of Conference on Strengthening Islamic Studies in The Digital Era*, 2:1–18, 2022.

- Anjelina, Lis. "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019).
- Apriyanti, Apriyanti. "Historiografi Mahar dalam Pernikahan." *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 163–78.
- Arofik, Slamet, dan Muhammad Hasan Bashri. "Pembebasan Hutang Sebagai Mahar Pernikahan Analisis Qiyas." *Ukratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 21–41.
- Faidhullah, Sami. "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)." *Al-Risalah* 14, no. 2 (2018): 239–64.
- Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107–18.
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62.
- Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, dan Muhammad Abdul Khaliq Suhri. "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2020, 45–63.
- Manzahri, Manzahri. "HUBUNGAN STATUS SOSIAL DENGAN PERNIKAHAN USIA DINI." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 5, no. 10 (2016): 676–88. <https://doi.org/10.35952/jik.v5i10.30>.
- Musbahar, Pia Haryati. "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur)." *Jurnal Hikmatina* 1, no. 1 (2019): 37–43.
- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce." *Jurnal Komunitas*, 2013. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2938>.
- Thariq, M Alwi Ath, M Zuhdi Imron, dan Zuraidah Azkia. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG YANG DIBENTUK DALAM HIASAN SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 16–33.
- Tilawati, Anis. "Mahar Perkawinan dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4, no. 1 (2019): 19–40.
- Wardatun, Atun. "Legitimasi Berlapis dan Negosiasi Dinamis pada Pembayaran Perkawinan Perspektif Pluralisme Hukum." *Al-Ahkam* 28, no. 2 (2018): 147–66.
- Winario, Mohd. "Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 69–89.
- Yahya, Nasrullah. "Menyoroti Penegakan Hukum KHI di Lingkungan Peradilan (Upaya Restrukturisasi Bidang Perkawinan Pasal 85-93)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (1970). <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.513>.